



**DINAS KESEHATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

22 Maret 2024

Kepada

- Yth. 1. Para Kepala Suku Dinas
Kesehatan Kabupaten/Kota
Administrasi Provinsi DKI
Jakarta
2. Para Kepala Puskesmas
Provinsi DKI Jakarta
di
Jakarta

SURAT EDARAN
NOMOR 17 /SE/2024

TENTANG
PENCEGAHAN KORUPSI DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI TERKAIT
PELAKSANAAN BINWASDAL FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

Menindaklanjuti Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Sistem Pengendalian Gratifikasi dan mempertimbangkan proses pencegahan adanya korupsi dan pengendalian gratifikasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, khususnya dalam proses pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian terhadap Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Wilayah Provinsi DKI Jakarta dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

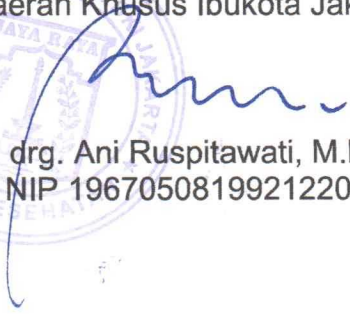
1. Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian (Binwasdal) merupakan kegiatan yang termasuk dalam tugas pokok dan fungsi dari Dinas Kesehatan yang prosesnya meliputi kegiatan visitasi ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Wilayah Provinsi DKI Jakarta untuk pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penilaian kesesuaian fasilitas kesehatan;
2. ASN wajib menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dengan tidak melakukan permintaan, pemberian, dan penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dan tidak memanfaatkan wewenang. Tindakan tersebut dapat menimbulkan konflik

kepentingan, bertentangan dengan peraturan/kode etik, dan memiliki risiko sanksi pidana;

3. Tim Pelaksana Binwasdal serta seluruh ASN wajib menolak pemberian gratifikasi baik berupa uang, bingkisan/parcel, fasilitas dan bentuk pemberian lainnya dari pemilik usaha/masyarakat.
4. Dalam hal penerimaan gratifikasi tidak dapat ditolak, maka penerima gratifikasi wajib melaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi Provinsi DKI Jakarta disertai dengan penjelasan dan dokumentasi penyerahannya;
5. Pemilik usaha/masyarakat harus berkomitmen untuk meningkatkan kesadaran dan ketaatan dengan tidak memberikan sesuatu serta menginstruksikan kepada semua jajarannya untuk tidak memberikan gratifikasi dalam bentuk apapun kepada Tim Pelaksana Binwasdal serta seluruh ASN yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dan aktif turut menjaga integritas ASN;
6. Pelanggaran yang dilakukan oleh Tim Pelaksana Binwasdal serta seluruh ASN terkait penerimaan/pemberian gratifikasi yang tidak dilaporkan akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
7. Surat Edaran ini wajib disosialisasikan dan diterapkan di lingkungan unit kerja masing-masing jajaran Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta,


drg. Ani Ruspitawati, M.M.
NIP 196705081992122001

Tembusan :

1. PJ. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Walikota Kota Administrasi di 5 wilayah DKI Jakarta
4. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu